

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cakung dilakukan dengan pembuatan perjanjian perkawinan oleh pasangan beragama Islam melalui notaris kemudian didaftarkan di KUA kecamatan Cakung dengan waktu pendaftaran sebelum maupun selama masa perkawinan dilangsungkan. Ketentuan yang menjadi poin perjanjian perkawinan di KUA kecamatan Cakung di antaranya pemisahan harta, kepemilikan harta, pembebanan utang, dan biaya hidup rumah tangga. Secara keseluruhan pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA kecamatan Cakung dapat dianggap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Perjanjian perkawinan tidak diatur secara tekstual dalam hukum Islam namun juga tidak terdapat dalil yang melarangnya dalam fikih. Mengingat bahwa hukum asal sesuatu ialah boleh maka perjanjian perkawinan dalam Islam dihukumi boleh dengan syarat isi perjanjian tidak bertentangan dengan nash. Adanya perjanjian perkawinan ini juga bermanfaat dalam mencegah kemudharatan sebagaimana kaidah fikih. Oleh sebab itu berdasarkan ayat Al-Quran, hadist, dan kaidah fikih dapat disimpulkan pelaksanaan perjanjian perkawinan ialah boleh sekalipun tidak terdapat dalil secara tekstual yang mengaturnya.

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis pada penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama, diharapkan untuk memberikan sosialisasi yang lebih *intens* kepada masyarakat tentang pentingnya dan teknis pelaksanaan perjanjian perkawinan.
2. Bagi pasangan yang berencana membuat perjanjian perkawinan, diharapkan mempertimbangkan secara matang klausul atau isi perjanjian. Hal ini bertujuan agar pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan tepat sesuai hukum dan moralitas yang berlaku serta menghindari konflik di kemudian hari.

